

BAB III

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada

Dalam bab III ini akan diuraikan tentang tiga hal pokok yaitu latar belakang pembentukan MK, latar belakang penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK dan perbandingan kewenangan MK di beberapa negara. Uraian tentang ketiga hal tersebut juga dilengkapi dengan pembahasan konseptual dan sejarah munculnya MK, mengapa kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dialihkan ke MK dan untuk memperkaya pembahasan dilakukan perbandingan kewenangan MK RI dengan beberapa kewenangan MK di beberapa Negara. Pembahasan dengan pendekatan perbandingan tersebut penting untuk mengetahui posisi dan ruang lingkup kewenangan MK RI di antara MK di beberapa negara terkait.

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD 1945.⁹⁰ Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Hal ini merupakan hasil dari evolusi konsep demokrasi, yang pada

awalnya menitikberatkan pada aspek kedaulatan parlemen (*parliament sovereignty*), kemudian bergerak menuju konsep demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang artinya demokrasi di tangan parlemen pun dibatasi oleh konstitusi.

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham *trias politica* dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.⁹¹ Argumentasi di atas tampak wajar dan diterima pada saat itu karena memang pada tahun 1945 tersebut ahli-ahli hukum, khususnya ahli hukum tata negara Indonesia tidak banyak dan mungkin dapat dihitung dengan jari.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji undang-undang negara bagian terhadap konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak

⁹¹Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapanca, hal. 341 – 342.

ada lembaga pengujian undang-undang. karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.⁹²

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS (1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji materiil UU kepada MA. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi.⁹³ Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif di Luar Produk Hukum MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.⁹⁴

Pada kurun waktu ini juga muncul ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang disuarakan oleh kelompok profesi seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Advokat Indonesia

⁹² Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 25.

⁹³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, hlm. 30

⁹⁴ Di dalam ketetapan MPRS ini dilakukan peninjauan terhadap produk legislatif serta produk hukum lain terutama yang dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Sebagai pelaksanaan dari Tap MPRS ini dibentuk UU Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Penetapan dan Peraturan Presiden yang masih relevan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) menjadi Undang-Undang dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1969; (2) menjadi Undang-Undang dengan ketentuan materi Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden tersebut ditampung dan dijadikan bahan penyusunan Undang-Undang yang baru; dan (3) diserahkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali dan pengaturannya disesuaikan dengan materi masing-masing

(PERADIN), dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI).⁹⁵ Sebagaimana hal sebelumnya, ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada masa Orde Baru itupun "berhenti" karena dianggap bertentangan dengan semangat Orde Baru yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.⁹⁶

⁹⁵ Adnan Buyung Nasution, 2002, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Mahkamah Konstitusi*, Makalah Forum Diskusi Hukum Bandung.

⁹⁶ Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, hal. 96.

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.⁹⁷ Namun, gagasan memperkuat mekanisme *checks and balances* tidak laku di sebuah negara yang masih berada tangan rezim yang otoritarian dan birokratik. Hasilnya, gagasan tersebut kembali menguap ditelan hiruk-pikuk kekuasaan Orde Baru.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR." Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pada awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD, yaitu MPR

atau MA atau MK. Gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena, di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi adanya tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Secara teoritik dan sejarahnya, munculnya MK salah satu alasannya merupakan mekanisme perlindungan terhadap kelompok minoritas yang bisa saja diabaikan hak-hak dasarnya oleh kelompok mayoritas. Dengan kata lain, MK merupakan organ *Counter-majoritarian* dalam rangka melindungi hak-

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan, dan dalam praktik sudah terjadi munculnya sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dalam konteks itu, maka MK merupakan lembaga yang sesuai menjalankan fungsi tersebut.

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara

dalam konstitusi. Oleh karena itu, segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi atau *constituion is the supreme law of the nation*. Dalam kontek Indonesia, kehadiran MK merupakan reaksi koreksi dan reformasi terhadap praktek politik yang diterapkan Orde Baru selama 32 tahun kekuasaannya, yang hanya menempatkan UUD sebagai alat kekuasaannya dan Orde Baru memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan UUD sesuai kepentingan kekuasaannya. Kehadiran MK merupakan bagian dari upaya bangsa ini untuk mengembalikan sebuah republik konstitusional, bukan republik yang diatur kehendak politik rezim yang berkuasa.⁹⁸ Inilah yang disebut dengan konsep *constitutional democracy* dimana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Dalam konsep ini, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi atau *the guard'ian of the constitution*.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum.⁹⁹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada

⁹⁸ Fransikus Surdiasis, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathori, 2008, *10 tahun reformasi untuk indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 171

⁹⁹ Menurut A.V. Dicey salah satu prinsip negara hukum adalah supremasi hukum (*supremacy of law*). Salah satu konsekuensi; dari kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka berlaku pula prinsip supremasi konstitusi.

konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak

tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada, untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum MK terbentuk, segala kewenangan MK masih dilakukan oleh MA.

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi yang selanjutnya ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi

Nomor 147/M Tahun 2003.¹⁰⁰ Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.¹⁰¹

Kemudian, sejalan dengan munculnya era reformasi total di Indonesia, terhadap UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali amandemen (perubahan). Pada amandemen ketiga UUD 1945 telah dimunculkan kembali ide atau gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi tersebut, yang keberadaannya secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan beberapa ketentuan lainnya.¹⁰²

Sebenarnya, gagasan MK pertama kali dibicarakan dalam rapat Badan Pekerja MPR ketika sedang membahas pemakzulan (*impeachment*) terkait dengan kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid "Gus Dur", tahun 2001. Maka bergulirlah ide memperkenalkan lembaga peradilan khusus, supaya presiden tidak semena-mena dituntut MPR melalui proses yang semata-mata mengandalkan proses politik.¹⁰³ Dari sanalah muncul ide membuat lembaga MK. Dengan mekanisme *impeachment* melalui MK diharapkan dapat mengurangi unsur politik yang terlalu dominan dalam proses *impeachment*.

¹⁰⁰Hakim konstitusi periode 2003- 2008 : Prof. Dr. Jimly Asshidiqie (ketua), Prof. Dr. Laica Marzuki (wakil ketua), Prof. Dr. Abdul Muktie Fajar (anggota), Prof. Ahmad Syarifuddin Natabaya (anggota), Achmad Roestandi, S.H. (anggota), Dr. Harjono, S.H., MCL. (anggota), Soedarsono, S.H. (anggota), Maruarar Siahaan, S.H., (anggota) dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.(anggota).

¹⁰¹Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 5-9.

¹⁰²Rukmana Amanwinata, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2003.

¹⁰³Lihat Iwan Satriawan. 2003. *Impeachment in Indonesia*.

Dengan ditetapkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, berarti sejak saat itu MK sudah wujud secara normatif. Sebab, keberadaannya sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) sampai (6) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya juga terkandung pasal yang berkaitan dengan *impeachment* presiden, yakni dalam Pasal 7B yang mengatur mengenai keberadaan MK. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR setelah melalui proses pemeriksaan peradilan di MK.

Dalam perkembangannya, pada 10 Agustus 2002, pengaturan MK dimasukkan dalam pasal Peraturan Peralihan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Peraturan Peralihan itu menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."*

Dua catatan historis tersebut memunculkan dua tanggal terkait terbentuknya MK. Pertama, 9 November 2001, ketika ide pembentukan MK dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Sebab, dengan adanya MK, maka semenjak itu mekanisme ketatanegaraan kita berubah. Konsekuensinya, untuk memberhentikan presiden, misalnya, harus dilakukan melalui MK. Selain itu, untuk melakukan pengujian undang-undang pun harus melalui MK.

Sekalipun demikian, sejak diadopsinya ide MK hingga Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002 tersebut, secara resmi lembaganya belum ada secara fisik. Pada saat kelembagaan MK ditetapkan dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, pada 9 November 2001, sampai dengan dilakukan Perubahan Keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002, lembaga peradilan konstitusi yang terpisah dengan dengan MA itu secara fisik dan resmi belum terbentuk. Artinya kalau MK mau menguji undang-undang belum bisa. Apabila, orang mau memberhentikan presiden belum bisa, karena lembaganya baru disebut saja tetapi belum dibentuk.

Memang, secara yuridis pembentukan MK baru terjadi pada Perubahan Keempat UUD 1945, yaitu melalui Pasal III Aturan Peralihan tadi. Artinya, mulai tahun 2002, dengan berlakunya aturan peralihan dalam Perubahan Keempat UUD 1945, maka MK sudah ada dan sudah terbentuk. Hanya saja, MK belum terbentuk secara fisik. Baru kemudian, secara yuridis untuk sementara kewenangannya dilakukan oleh MA.

Dengan kata lain, mulai tahun 2002 sampai dengan 2003, MA bertindak sebagai MK. Jadi, lembaga yang bertindak sebagai MK persiapan adalah MA. Sehingga, dapat dikatakan tahun 2002-2003, MA adalah MK juga, MK sementara, MK transisi atau *interim constitutional court*.

Nah, kalau begitu, secara yuridis kapan MK dibentuk? Ada yang

MK dijalankan oleh MA. Sebagai buktinya, ada 14 perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diajukan ke MA.

Sampai di sini sudah ada dua tanggal terkait pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pertama, 9 November 2001, tanggal diadopsinya ketentuan Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kedua, 10 Agustus 2002, tanggal diadopsinya MK dalam Perubahan Keempat UUD 1945, karena secara yuridis MK sudah ada, walaupun fungsinya dikerjakan sementara oleh MA.

Selain kedua momen penting tersebut, masih ada lagi tanggal ketiga, yakni ketika MK benar-benar dibentuk. Nah, mengenai ini pun ada tiga waktu rujukan yang berbeda-beda. Pertama, kita sebut saja 3A, pada saat UU tentang MK dibentuk. Pengesahan UU MK dilakukan tanggal 13 Agustus 2003. Lantas, apakah pembentukan MK ditetapkan tanggal 13 Agustus, karena pada tanggal tersebut lembaga MK ditetapkan dalam undang-undang? Apalagi, jika dibandingkan dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, ulang tahunnya ditandai dengan tanggal disahkannya undang-undang. Dengan demikian, tanggal ulang tahunnya adalah tanggal pengesahan undang-undang.

Rujukan kedua (3B), mengacu pada tanggal penetapan hakim konstitusi pertama dalam Keputusan Presiden, yakni tanggal 15 Agustus 2003. Jadi, ada pendapat, MK dibentuk bukan pada tanggal 13 Agustus,

tanggal keluarnya Keputusan Presiden, karena hakim konstitusi ada melalui Keputusan Presiden. Memang, sebelumnya sudah ada UU MK, tetapi "barangnya" belum ada. Lalu, manakah yang lebih tepat? Tanggal 13 Agustus ketika UU MK disahkan, atau 15 Agustus ketika keluar Keputusan Presiden tentang Penetapan anggota MK?

Jika ada pertanyaan, kapan MK dibentuk? Jawabannya adalah sesudah ada hakim. Mana ada MK kalau hakimnya tidak ada, karena ketika itu hanya undang-undangnya saja yang ada. Dengan argumen serupa itu, lalu patokan mana yang benar?

Kendati hakimnya sudah ada setelah Keputusan Presiden terbit, hakim belum bisa bekerja sebelum diambil sumpah tanggal 16 Agustus 2003. Dari fakta itu pendapat baru kemudian muncul lagi. Tanggal pengambilan sumpah tersebut masuk menjadi salah satu alternatif tanggal pembentukan MK (3C).

Namun, setelah diambil sumpah pun MK belum bisa bekerja. Tanggal 18 Agustus kami baru wara-wiri mencari-cari tempat. Tanggal 19 Agustus barulah diadakan sidang pertama pemilihan ketua dan wakil ketua. Oleh karena itu, MK baru bekerja tanggal 19 Agustus 2003, kemudian ada juga yang mengatakan mengapa pembentukan MK tidak ditentukan tanggal 19 Agustus? Sebab kerja pertama kami baru dimulai pada tanggal 19 Agustus. Argumennya adalah sekalipun telah disumpah tetapi hakim

Agustus 2003 tersebut kemudian juga dimunculkan lagi sebagai alternatif keempat (3D).

B. Latar Belakang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi

Beralihnya penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi salah satunya oleh sengketa pilkada Depok. Awal konflik pilkada Depok ketika salah satu pasangan dari lima pasangan, yaitu Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 11 Juli 2005 dengan menggugat KPU Kota Depok. Alasannya, terdapat kesalahan perhitungan suara sehingga pasangan itu dirugikan. Sebelumnya, KPU Depok mengumumkan hasil perhitungan suara pilkada 2005. Pasangan Nur Mahmudi Isma'il-Yuyun Wirasaputra meraih 232.610 suara atau 43,90 persen, disusul pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 206.781 suara atau 39,03 persen, Yus Ruswandi-Soetadi Dipowongso 34.096 atau 6,44 persen, Abdul Wahab Abidin-Ilham Wijaya 32.481 suara atau 6,13 persen dan Harun Heryana-Farkhan 23.850 atau 4,5 persen.¹⁰⁴

Pada 4 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan putusan No 01/Pilkada/2005/PT Bandung yang mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan batal hasil perhitungan suara 6 Juli 2005

Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad menjadi 269.551, sedangkan suara Nur Mahmudi Isma'il turun menjadi 204.828. Keputusan ini pun menganulir kemenangan pasangan Nur Mahmudi-Yuyun W dan memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin.

Atas putusan PT Jabar tersebut, KPU Depok menolak dan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Agustus 2005. Pada 8 September 2005 MA mengumumkan pembentukan Majelis PK perkara sengketa Pilkada Depok dan menetapkan lima hakim agung. MA akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan PK dari KPU Depok, membatalkan putusan PT Jabar di Bandung tanggal 4 Agustus 2005, dan menolak keberatan dari permohonan Badrul Kamal-Syihabuddin ihwal pilkada Depok, dengan putusan MA ini berarti Nur Mahmudi Isma'il-Yuyun Wirasaputra sah dan punya kekuatan hukum yang tetap sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. Pada 3 Januari 2006, pasangan Badrul Kamal mengajukan permohonan keberatan atas putusan MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh MK, sengketa pilkada ini merupakan wewenang MA.

Menurut putusan MK tersebut bahwa Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara, di sisi lain putusan sengketa pemilihan kepala daerah

contoh, putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA), padahal putusan itu seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada. Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam. Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap MA menjadi rendah,¹⁰⁵ dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah (pemilukada) menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merubah pengertian "pilkada" menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).¹⁰⁶ Pemilukada ini dimaknai sebagai bagian dari kegiatan

¹⁰⁵ Rendahnya kepercayaan publik terhadap MA sebenarnya telah terjadi dalam waktu yang lama karena persoalan integritas moral hakim MA itu sendiri

¹⁰⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Bersih*, ...

pemilihan umum, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, sebagai berikut: "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."

Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak terlanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulatif oleh peserta pemilu.¹⁰⁷ yang lebih penting lagi, bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonversi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu, sehingga sejak

dijelaskan bahwa Pembentuk undang-undang, melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 rupanya menafsirkan "kepala daerah dipilih secara demokratis" adalah : "dipilih secara langsung oleh rakyat", sehingga pemilihan kepala daerah kemudian dikategorikan juga masuk rezim hukum pemilu, terlebih lagi setelah terbitnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹⁰⁷Veri Junaidi , Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Daerah ...

pilkada dimasukkan dalam pengertian "pemilu", maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK)¹⁰⁸. Secara efektif pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi berlaku tanggal 1 November 2008 lewat serah terima pada tanggal 29 Oktober 2008.¹⁰⁹ Sampai dengan Agustus 2012, jumlah perkara perselisihan hasil pemilukada yang telah masuk Mahkamah Konstitusi berjumlah 452 perkara.¹¹⁰ Jumlah yang lebih banyak dibandingkan perkara permohonan pengujian Undang-Undang.

¹⁰⁸Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan-belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Baca Putusan MK Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 November 2010, 72-73

¹⁰⁹Septi Nur Wijayanti, Pergeseran Kewenangan Penyeleasain Sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, *jurnal konstitusi*, volume III Nomor I, Juni 2010, PK2P-FH.UMY

Penegakan hukum pemilu dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *criminal process*.¹¹¹ *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil Process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Beberapa negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil pemilu.

Negara yang menggunakan mekanisme penyelesaian ini misalnya Filipina dan Indonesia.¹¹² Perselisihan hasil pemilu di Filipina hanya berlaku untuk pemilu presiden. Mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud dilakukan melalui Pengadilan Tinggi. Mekanisme perselisihan ini pernah dilakukan di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah, sebelum berlakunya UU 12 tahun 2008 tentang perubahan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan Filipina, di Indonesia justru menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu baik pemilu legislatif, pemilu

¹¹¹ Pemaparan Topo Santoso dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta : 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP, Menggagas Desain Pengawasan Pemilu, disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009. hlm. 21

presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilakukan di Mahkamah konstitusi.

Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *criminal process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme *criminal process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Criminal process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat.¹¹³

Dalam perkembangannya, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPU.D) tidak selalu memuaskan semua pihak. Terdapat beberapa putusan yang menjadi kontroversi akibat MK memutuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atas dasar terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang dianggap mencederai demokrasi. Putusan yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di antaranya pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU.D) Jawa Timur pada tahun 2008 dengan putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tangerang Selatan pada tahun 2010 dengan putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

¹¹³ *Op.cit*

Kasus Pemilukada Kota Pekanbaru juga fenomenal karena MK memutuskan pemilukada ulang melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaksanaan pemilukada ulang tersebut tersendat-sendat karena adanya tarik-menarik politik yang sangat kuat di antara kedua kubu yang bersaing. Alhasil, hasil pemilukada ulang itupun dibatalkan oleh KPUD setempat, sehingga menimbulkan kekisruhan politik berikutnya.¹¹⁴

Putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang ini menjadi suatu kontroversi, karena MK dalam memutus perkara ini telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum acara MK itu sendiri. Dalam pasal 4 PMK Nomor.15 tahun 2008 menyatakan :

- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi :
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau;
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan tafsiran yang luas dalam mengadili sengketa pemilukada. MK berpendapat dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat

¹¹⁴ Pemilukada di Kota Pekanbaru sempat mengalami proses yang panjang dan penuh perdebatan. Namun demikian, akhirnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru dilantik.

hasil perolehan suara, melainkan MK juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut.¹¹⁵ Dari pandangan tersebut terlihat adanya perluasan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang tidak hanya melihat dari hasilnya tetapi juga prosesnya.

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (Pemilukada) begitu pesat. Setelah penyerahan kewenangan dari MA Tahun 2008, MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Melalui putusannya, MK dapat memberikan koreksi terhadap hasil pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota. Jauh 'ebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya.¹¹⁶ Dengan kata lain, MK berperan dalam proses penguatan demokrasi di tingkat lokal.

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Veri Junaidi, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010

sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)¹¹⁹. Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegakan hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif.

Selanjutnya MK menegaskan bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau

¹¹⁹ *ibid*

cukup oleh pengadilan biasa.¹²⁰ Oleh karena itu, MK juga memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana dalam proses penyelenggaraan pemilukada yang dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara.

Atas alasan-alasan tersebutlah MK dapat memasuki proses mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur, sistematis dan masif karena MK tidak mungkin menetapkan versi perhitungan yang tepat menurut MK apabila dalam prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius.

C. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara

Berikut ini deskripsi beberapa kewenangan beberapa MK di beberapa Negara seperti Austria, Jerman, Korea Selatan, Thailand dan Chile. Pengambilan negara-negara di atas, semata-mata pertimbangan kedekatan modelnya dengan Indonesia dan beberapa negara seperti Jerman dan Korea Selatan merupakan negara yang menjadi rujukan MK RI di awal pembentukannya. Sementara Chile merupakan salah satu negara yang di Amerika Latin yang dalam literatur dikenal memiliki model kewenangan MK yang relevan dalam konteks sama-sama bagian dari "*new emerging democracies*", seperti halnya Indonesia. Walaupun masih

¹²⁰Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum

banyak negara yang termasuk "*new emerging democracies*" yang bisa dijadikan bahan perbandingan, karena faktor waktu, sementara cukup Chile dijadikan pembanding mewakili Negara Amerika Latin.

1. Mahkamah Konstitusi di Austria

Perkembangan yang terjadi dalam perang Dunia I dan Perang Dunia II dapat dikatakan sebagai periode Austria (*the Austrian period*), karena pada masa itu, peranan para ahli hukum di Austria sangat menonjol, dan Republik Austria sendiri memprakarsai berdirinya institusi baru sebagai pelaku tunggal kegiatan '*constitutional review*'. Adalah Profesor Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vienna), yang mengusulkan dibentuknya satu lembaga yang diberi nama '*Verfassungsgerichtshof*' atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung.¹²¹

Sistem pengujian konstitusional ini muncul dan berkembang di lingkungan negara-negara federal, dimana mekanisme '*constitutional review*' dianggap penting untuk mengontrol parlemen federal dalam hubungannya dengan negara-negara bagian. Hal ini timbul karena alasan historis adanya pengalaman buruk dan menakutkan akibat perang dan fasisme di masa lalu (Perang Dunia) yang melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya mekanisme '*constitutional review*' dalam rangka

penerapan gagasan demokrasi.¹²² Dalam menjalankan wewenangnya Mahkamah Konstitusi Austria memiliki 9 macam kewenangan yaitu:¹²³

1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang tercatat sebagai kewenangan yang paling pokok dan paling banyak jumlah kasusnya di Mahkamah Konstitusi Austria. Di sini yang diuji adalah norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) yang terkandung, baik dalam bentuk Undang-Undang Federal (*federal statutes*) atau konstitusi negara bagian (*Gesetz*). Persyaratan untuk mengajukan '*individual request*' untuk pengujian konstitusional ini cukup ketat. Misalnya, dipersyaratkan adanya gangguan aktual yang sangat serius (*Betroffenheitsdichte*) terhadap hak-hak seseorang individu warga negara, sehingga terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kerugian aktual, yang tidak hanya bersifat potensial;
- b. Gangguan yang bersifat langsung, bukan tidak langsung;
- c. Dengan tingkat '*seriousness*' yang tinggi;
- d. Upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian itu sudah benar-benar final (*exhausted*) dan tidak tersedia lagi upaya hukum lain (*Umwegsunzumutbarkeit*).

¹²² *ibid*

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan seluruh atau sebagian dari undang-undang yang terkait tidak mengikat untuk umum. Undang-undang bersangkutan dinyatakan tidak mengikat lagi sejak saat diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam (i) lembaran negara Federal (*Bundesgesetzte atau Federal Law Gazette*), atau (ii) Lembar Lander (negara bagian) atau seri penerbitan resmi di tiap-tiap negara bagian (*Land Law Gazette*). Salah satu ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria adalah organ ini dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan.

2. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah Undang-Undang

Berdasarkan Article 139 B-VG, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji legalitas peraturan pemerintah yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintahan Federal atau Negara Bagian (*Lander*). Akan tetapi, pengujian baru dapat dilakukan setelah Mahkamah menerima permohonan dari pengadilan. Namun demikian, secara *ex-officio* Mahkamah Konstitusi dapat menunda berlakunya suatu peraturan pemerintah. Permohonan dapat diajukan oleh Pemerintah Federal terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian, dengan suatu dalil bahwa peraturan pemerintah tersebut telah bertentangan dengan hukum (*Law*).

3. Pengujian Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan berdasarkan article 140a UUD Austria untuk menguji legalitas (*legality*) atau konstitusionalitas (*constitutionality*) perjanjian internasional (*staatsvertrage*) sesuai dengan derajatnya dalam hirarki norma hukum. Ada perjanjian internasional yang diberlakukan menjadi hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan keputusan pemerintah saja.

4. Perselisihan Pemilihan Umum

Pasal 141 Konstitusi Federal juga mengatur Mahkamah Konstitusi Austria berwenang pula mengadili legalitas hasil pemilihan umum, prakarsa-prakarsa populer (*popular initiatives*) dan referendum yang diselenggarakan menurut undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menentukan perolehan atau hilangnya seorang anggota di perwakilan rakyat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat juga membatalkan suatu pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya terbukti menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang

5. Peradilan Impeachment

Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk menjalankan tugas peradilan dalam rangka '*impeachment*' terhadap pejabat negara tertinggi, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran '*impeachment*' ini apabila terbukti adalah sanksi dari jabatan.

6. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus yang terkait dengan '*constitutional complaint*' individu warga negara

Dalam keadaan tertentu, Mahkamah juga dapat berfungsi sebagai pengadilan administrasi negara yang bersifat khusus, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan konkrit pejabat-pejabat pemerintah (*administrative authorities*) gugatan dari individu warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keputusan konkrit itu, hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi negara telah ditempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain, kecuali ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini

7. Sengketa Kewenangan dan Pendapatan Keuangan antarnegara bagian dan antara negara bagian dengan Federal

Sesuai dengan pasal 137 Konstitusi Federal Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai kewenangan pula yang terkait dengan sengketa keuangan tertentu terhadap Federasi (*Bundes*), negara bagian (*Länder*), atau pemerintah lokal (*Gemeinden*) yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha negara. Dalam artian bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap perkara-perkara gugatan yang terkait dengan masalah-masalah finansial terhadap pemerintah federal, negara-negara bagian, pemerintah daerah maupun asosiasi-asosiasi pemerintah daerah dimana kewenangan ini mencakup kewenangan untuk menguji permohonan yang diajukan oleh lembaga-lembaga administrasi regional mengenai masalah kesetaraan anggaran (*finanzausgleich*).

8. Sengketa kewenangan antar lembaga negara

Pasal 138, 126a dan 148f Konstitusi Federal menyebutkan Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara yang berkenaan dengan isu konstitusional. Sengketa itu dapat terjadi antara pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan tata

verwaltungsgerichtshof”, atau bahkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri (*Bundes-verwaltungsgerichtshof*). Sengketa kewenangan juga dapat terjadi antara negara bagian (*Länder*) dengan negara bagian (*Bundes*).

9. Kewenangan memberikan penafsiran Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi Austria juga dapat diminta untuk memberikan penafsiran yang otentik secara terbatas atas suatu ketentuan undang-undang dasar. Kewenangan untuk memberikan tafsir ini bersifat *'advisory'* yang dalam sistem di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dianggap terlarang. Dengan sistem ini, hakim konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan semacam fatwa konstitusional atas sesuatu persoalan yang diajukan di luar prosedur atau mekanisme peradilan.

Susunan organisasinya Mahkamah Konstitusi Austria terdiri dari atas 1 orang ketua (presiden) dan 1 orang wakil ketua, 12 orang anggota (*mitglieder*), dan enam orang anggota pengganti (*Erzats-mitglieder*). Semua anggota menyanggah gelar sarjana hukum dengan minimum pengalaman di bidang profesi hukum (*professional legal experience*) sekurang-kurangnya 10 tahun, yang dipilih menjadi anggotanya

ditentukan tiga orang di antaranya, dan demikian pula dua orang dari anggota pengganti harus berdomisili di luar Wina (Vienna).¹²⁴

Dalam menangani perkara, selalu ada hakim yang ditetapkan menjadi "*permanent reporters*" (*standige referenten*) untuk jangka waktu tiga tahun. Bagi satu perkara, ditunjuk satu orang *rapporteur* yang dipilih dari hakim-hakim yang telah diangkat menjadi "*permanent reporters*". Setelah tiga tahun bekerja, mereka dapat diangkat lagi. Dalam praktek di Austria, peranan hakim *rapporteur* ini sangat penting. Mereka inilah yang bekerja secara *full time* di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap hakim pelapor (*reporting judge*) didampingi dan dibantu oleh dua orang staf kepaniteraan (*Schriftfuhrer*) atau yang dalam sistem kita biasa disebut "panitera pengganti". "*Schriftfuhrer*" inilah yang membantu hakim *rapporteur* (*reporting judge*) mengelola bahan-bahan yang diperlukan, menyusun pertimbangan hukum, dan merancang putusan akhir atas perkara yang bersangkutan.

Para hakim diangkat dengan Keputusan Presiden Federal atas usul atau pencalonan yang diajukan oleh tiga lembaga, Pemerintah Federal (eksekutif) berhak mengusulkan calon ketua dan wakil ketua, enam anggota dan tiga anggota pengganti, Dewan Nasional (*Nationalrat*) berhak mencalonkan tiga orang dan dua orang sebagai pengganti, Dewan Federal

(*Bundesrat*) berhak mencalonkan tiga orang dan dua orang sebagai pengganti.

2. Mahkamah Konstitusi di Jerman

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Jerman tidak terlepas dari pengalaman sejarah rakyat Jerman di bawah kepemimpinan rezim totaliter Hitler yang sangat banyak melanggar hak-hak dasar rakyat. Banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara menyebabkan lahirnya doktrin yang menghendaki agar undang-undang yang dilahirkan oleh legislatif dan eksekutif dapat diuji oleh pengadilan yudisial dengan berlandaskan pada prinsip hak-hak dasar.¹²⁵ Kemudian pada tahun 1951 dibentuklah Mahkamah Konstitusi (*bundesverfassungsgericht*) yang memiliki wewenang sebagai salah satu lembaga negara yang mandiri dan berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam article 1 (1) *The Federal Constitutional Court shall be a Federal court of justice independent of all other constitutional organs.*¹²⁶ Pasal tersebut menjelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi Jerman sebagai lembaga Peradilan Federal yang independen dari seluruh kekuasaan selain badan konstitusional. Prinsip dasar dalam penegakan konstitusi Jerman

¹²⁵ Fatkhurohman, dkk., 2004, *Memahami Keberasaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

¹²⁶ Act, 1993. German Confederation, lihat

menghendaki undang-undang yang dilahirkan oleh legislatif dan eksekutif dan lembaga peradilan dapat dinilai dan diuji dengan prinsip-prinsip hak-hak dasar (Hak Asasi Manusia).

Mahkamah Konstitusi Jerman terbagi dalam dua bagian yang disebut dengan senat.¹²⁷ Senat pertama berwenang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Sedangkan senat kedua berwenang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lembaga negara. Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Jerman dapat dilihat sebagai berikut:¹²⁸

1. Penafsiran mengenai hak dan kewajiban lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dan tata tertib lembaga negara tersebut;
2. Perbedaan pendapat baik secara formil maupun materil kesesuaian antara peraturan hukum federal atau peraturan hukum negara bagian dengan konstitusi atau kesesuaian antara peraturan hukum negara bagian dan peraturan hukum negara federal atas permohonan dari pemerintah negara federal, pemerintah negara bagian atau 1/3 anggota parlemen;
3. Perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban dari negara federal dan negara bagian dalam hal pelaksanaan peraturan

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG) lihat di <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm> pada tanggal 30 september 2012 pukul 21.30 WIB. Lihat juga Taylor Cole, *The West German Federal Constitutional Court*

hukum negara federal oleh negara bagian dan pelaksanaan kebijakan negara federal;

4. Perselisihan masalah publik antara negara federal dengan negara bagian, antar negara bagian atau di dalam satu negara bagian itu sendiri sepanjang tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Perselisihan masalah publik antara lain; pertama, setiap orang dapat mengajukan permohonan berkaitan dengan pelanggaran hak asasinya (pemilu, hak dan kewajiban warga negara, keanggotaan dalam parlemen, peradilan, perkara di pengadilan dan penangkapan) oleh pejabat publik; kedua, keberatan konstitusi pemerintah daerah atau gabungan pemerintah daerah sehubungan dengan pelanggaran haknya untuk mengatur dirinya dalam undang-undang negara bagian yang tidak diajukan pada pengadilan konstitusi negara bagian;
5. Semua hal yang berkaitan dengan konstitusi. Secara khusus mengenai pengujian peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 sebagai berikut: Pertama, jika pengadilan memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi suatu negara bagian, keputusan dari sengketa negara bagian atau dengan konstitusi negara federal, harus dimintakan keputusan terlebih dahulu dari

negara bagian bertentangan dengan konstitusi negara federal atau jika peraturan hukum negara bagian bertentangan dengan peraturan hukum federal. Kedua, jika di dalam sengketa hukum terdapat keraguan suatu aturan dalam hukum adat mengenai hak dan kewajiban warga bertentangan dengan peraturan hukum negara federal pengadilan. Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki 16 hakim yang dibagi dalam dua panel. 1/2 anggota panel dipilih oleh Bundestag dan Bundesrat, sedangkan selebihnya dari pemerintah federal dan Mahkamah Agung Federal.

3. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi adalah kepala cabang yudikatif. Mahkamah Konstitusi saat ini berawal dari Republik Korea Selatan keenam pada tahun 1988, dan didirikan berdasarkan bab VI dari Konstitusi Korea Selatan.¹²⁹ Walaupun sebelum Republik Keenam ada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan peninjauan konstitusional, tidak ada dari lembaga-lembaga tersebut yang aktif. Lembaga yang melakukan *constitutional review* di Republik Korea sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi saat ini, hanya membuat tiga putusan sejak tahun 1960. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi saat ini telah memutuskan kasus lebih dari 400 di tahun pertama terbentuknya. Pada tanggal 31 Desember 2006,

Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa 13,945 kasus dengan 13,058 kasus diselesaikan dan 887 kasus yang tertunda. Perubahan yang drastis ini sebagian besar merupakan hasil pergerakan rakyat untuk demokrasi sejak tahun 1987 yang melahirkan Mahkamah Konstitusi saat ini dan menghadirkan sistem *judicial review* baru di Korea.¹³⁰

Mahkamah Konstitusi dibebankan-murni dengan *constitutional review* dan memutuskan beberapa kasus peradilan yaitu :¹³¹

1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang tercatat sebagai kewenangan yang paling pokok dan paling banyak jumlah kasusnya di Mahkamah Konstitusi di manapun. Tidak berbeda dengan negara lainnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang yang ditemukan adanya pelanggaran konstitusional.

2. Pengaduan Konstitusional

Pengaduan Konstitusional adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dimana orang-orang atau masyarakat yang hak-hak dasarnya dilindungi oleh undang-undang tetapi dilanggar oleh

kekuasaan pemerintah. Siapapun, termasuk orang-orang yang berada di lingkungan lembaga peradilan dapat mengajukan pengaduan konstitusional. Tidak seperti penyelesaian sengketa lain di Mahkamah Konstitusi di mana National Assembly, lembaga eksekutif atau pengadilan negeri adalah pemohon, masyarakat pribadi dapat menjadi pemohon dalam perkara pengaduan konstitusional, dan ini bertujuan untuk dapat langsung membebaskan masyarakat tersebut dari pelanggaran hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, pengaduan konstitusional adalah inti dari mekanisme sistematis untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar. Dengan adanya pengenalan sistem pengaduan konstitusional, demokrasi masyarakat Korea mengambil langkah penting yang progresif yang juga berkontribusi untuk revitalisasi sistem penyelesaian sengketa konstitusi.

3. Sengketa Kewenangan

Ketika masalah muncul antar lembaga-lembaga negara mengenai tugas dan wewenang di masing-masing institusi, ini tidak hanya membahayakan prinsip *checks and balances* antara kekuatan publik, tetapi juga beresiko melumpuhkan fungsi penting pemerintahan, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berwenang

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga sebagai bagian dari fungsinya untuk melindungi konstitusi.

4. Peradilan Impeachment

Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk menjalankan tugas peradilan dalam rangka '*impeachment*' terhadap pejabat negara tertinggi, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran '*impeachment*' ini apabila terbukti adalah sanksi dari jabatan.

5. Pembubaran Partai Politik

Apabila tujuan atau kegiatan partai politik bertentangan dengan aturan dasar demokrasi, lembaga eksekutif mungkin meminta Mahkamah Konstitusi, berdasarkan musyawarah Dewan Negara, untuk melakukan pembubaran partai politik. Yurisdiksi ini ditetapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melindungi Konstitusi dari pemusnahan perintah dasar demokrasi oleh partai politik, tetapi juga memiliki arti melindungi partai politik dari keputusan sewenang-wenang lembaga eksekutif.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri dari sembilan hakim. Dari

Mahkamah Agung, tiga oleh Majelis Nasional, dan tiga oleh presiden. Namun semua harus dilantik oleh presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh presiden nasional, tunduk pada persetujuan Majelis Nasional. Para anggota pengadilan melayani untuk jangka waktu enam tahun terbarukan, dan usianya tidak bisa lebih dari 65 tahun (kecuali untuk Presiden Mahkamah Konstitusi, yang mungkin berusia 70 tahun).¹³²

Berdasarkan Article 112(2) Konstitusi Korea Selatan, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dilarang bergabung dalam partai politik atau melakukan aktifitas-aktifitas politik lainnya,¹³³ dan sebagai tambahan mereka juga dilarang oleh undang-undang melakukan aktifitas bisnis, menjadi pimpinan di kantor publik atau menjadi pegawai di lembaga lain.

4. Mahkamah Konstitusi di Thailand

Pembentukan Mahkamah konstitusi di Thailand merupakan respon dari masa transisi di Thailand sejak tahun 1987.¹³⁴ Masa transisi yang ditandai oleh beralihnya kekuasaan pemerintahan militer ke sipil yang dimulai dengan pembentukan konstitusi baru. Memasuki tahun 1997 Thailand kembali berhasil merumuskan konstitusi baru yang merupakan hasil rancangan komisi konstitusi yang beranggotakan 99 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

¹³² Jimly Asshiddiqie, *peradilan konstitusi di 10 Negara*, 2012, hlm 239-240

¹³³ Lihat konstitusi korea selatan

¹³⁴

lembaga baru dalam konstitusi yang dibentuk oleh komisi konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 255-270 merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi dan Mahkamah Militer. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya tetap berpegang pada prinsip peradilan pada umumnya yang berdasarkan hukum dan dilakukan atas nama raja.¹³⁵

Pokok sengketa dalam Mahkamah Konstitusi adalah petisi dimana suatu aturan hukum sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Suatu petisi masyarakat tidak dapat langsung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melainkan harus melawati seleksi ombudsman, dan lembaga ombudsman tersebut merupakan lembaga penyeleksi petisi yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai berikut:¹³⁶

1. Konstitusionalitas undang-undang, rancangan undang-undang, dan dekrit;
2. Kualifikasi anggota parlemen, anggota senat, menteri, dan pejabat tinggi negara;
3. Kualifikasi dan legalitas partai politik beserta anggotanya;
4. Inkonstitusionalitas aturan prosedur parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

¹³⁵ *ibid*

¹³⁶

5. Kasus-kasus lain yang diserahkan kepada Mahkamah konstitusi di bawah otoritas undang-undang lain seperti undang-undang partai politik dan pemilu. Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah 15 orang, seorang hakim ketua dan 14 lainnya hakim anggota yang diangkat dengan persetujuan raja. Lima hakim agung Mahkamah Agung yang dipilih secara intern oleh Mahkamah Agung dalam pemilihan yang tertutup, dua hakim agung dari lingkungan Mahkamah Administrasi, lima orang yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan tiga orang yang mempunyai keahlian ilmu pengetahuan politik. Masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi selama sembilan tahun dengan masa pensiun 70 Tahun.

5. Mahkamah Konstitusi Indonesia

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang dibangun oleh Indonesia setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan di luar Mahkamah Agung.¹³⁷ Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar

dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.¹³⁸

Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi adalah merdeka dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu ditunjukkan dengan aturan yang menentukan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah lembaga negara Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh konstitusi. Kewenangan tersebut antara lain:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang. Mengenai pengisian Hakim Konstitusi dilakukan melalui mekanisme pengajuan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan presiden untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengisian jabatan ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Mekanisme pengisian hakim konstitusi itu tentunya didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya melaksanakan prinsip pengawasan dan keseimbangan yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya nyata untuk menciptakan mekanisme saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Dengan adanya pemilihan Hakim Konstitusi yang merepresentasikan ketiga cabang kekuasaan negara, yakni kekuasaan yudisial (Mahkamah Agung), legislatif (DPR), dan esekutif (presiden), maka diharapkan terdapat keseimbangan dalam pengambilan putusan Mahkamah

sehingga akan terbebas dari ikatan kepentingan lembaga kekuasaan tertentu.

6. Mahkamah Konstitusi Chile

Chile, dalam sistem hukum dan peradilan, banyak terinspirasi hukum Romawi dan Spanyol, juga tradisi-tradisi Perancis, khususnya Code Napoleon. Putusan maupun pendapat Mahkamah Konstitusi adalah final, tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua lembaga, putusan tersebut harus dipublikasikan melalui berita resmi. Berdasarkan konstitusi 1980 pasal 82 Mahkamah Konstitusi Chile mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹³⁹

1. Melakukan pengawasan agar pembuatan undang-undang yang dibuat kongres tidak bertentangan dengan konstitusi;
2. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi di dalam suatu undang-undang ataupun di dalam proses amandemen UUD dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan kongres;
3. Menyelesaikan permasalahan terkait dengan konstitusi di dalam segala penetapan ataupun putusan yang memiliki kekuatan hukum;

¹³⁹<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id>

4. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh *Election Qualifying Court*;
5. Menyelesaikan tuntutan yang timbul apabila presiden tidak mengeluarkan suatu peraturan dimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila presiden mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi;
6. Memutuskan (apabila diminta oleh presiden) mengenai persesuaian dengan pasal 88 konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh presiden tentang anggaran negara yang dinyatakan oleh *comptroller general* bertentangan dengan konstitusi;
7. Menyatakan suatu organisasi, pergerakan, atau partai politik dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sesuai dengan pasal 8 konstitusi Chile yaitu, organisasi, pergerakan atau partai politik yang melakukan propaganda politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan;
8. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah Presiden Republik Chile, maka akan dibutuhkan persetujuan dari senat;
9. Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus

- dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah;
10. Menyelesaikan permasalahan terkait dengan konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai menteri negara, ataupun apakah seorang menteri negara masih menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya menteri negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau bersamaan;
 11. Menetapkan mengenai ketidakmampuan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres;
 12. Memutuskan bertentangan/tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan presiden terkait dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanat konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Chile memiliki 7 orang hakim dengan pemilihan/pengangkatan dari 3 hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak, 1 praktisi hukum ditunjuk oleh presiden, 2 praktisi hukum ditunjuk oleh Dewan Keamanan Nasional, 1 praktisi hukum ditunjuk oleh senat,¹⁴⁰ dan setiap sesi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi sedikitnya 5 hakim.

¹⁴⁰ Perbandingan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tabel 3. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya di Beberapa Negara

Negara	Ruang Lingkup Kewenangan
Austria	<p>Pengujian undang-undang;</p> <p>Pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang;</p> <p>Pengujian Perjanjian Internasional;</p> <p>Perselisihan pemilihan umum;</p> <p>Peradilan Impeachment "<i>constitutional complaint</i>";</p> <p>Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan Federal;</p> <p>Sengketa kewenangan antar lembaga negara;</p> <p>Kewenangan memberikan penafsiran undang-undang dasar.</p>
Jerman	<p>Penafsiran mengenai hak dan kewajiban lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dan tata tertib lembaga negara tersebut;</p> <p>Perbedaan pendapat baik secara formil maupun materil kesesuaian antara peraturan hukum federal atau peraturan hukum negara bagian dengan konstitusi atau kesesuaian antara peraturan hukum negara bagian dan peraturan hukum negara federal atas permohonan dari pemerintah negara federal, pemerintah negara bagian atau 1/3 anggota parlemen;</p> <p>Perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban dari negara federal dan negara bagian dalam hal pelaksanaan peraturan hukum negara federal oleh negara bagian dan pelaksanaan kebijakan negara federal;</p> <p>Perselisihan masalah publik antara negara federal dengan negara bagian, antar negara bagian atau di dalam satu negara bagian itu sendiri sepanjang tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.</p>

	Semua hal yang berkaitan dengan konstitusi. Secara khusus mengenai pengujian peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 100.
Korea Selatan	Pengujian undang-undang; Pengaduan konstitusional; Sengketa kewenangan; Peradilan Impeachment; Pembubaran partai politik.
Thailand	Konstitusionalitas undang-undang, rancangan undang-undang, dan dekrit; Kualifikasi anggota parlemen, anggota senat, menteri, dan pejabat tinggi negara; Kualifikasi dan legalitas partai politik beserta anggotanya; Inkonstitusionalitas aturan prosedur parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum; Kasus-kasus lain yang diserahkan kepada Mahkamah konstitusi di bawah otoritas undang-undang lain seperti undang-undang partai politik dan pemilu.
Chile	Pengujian undang-undang; Menyelesaikan masalah Konstitusi dalam proses amandemen dan perjanjian internasional; Menyelesaikan masalah sengketa pemilu; Menyelesaikan sengketa apabila presiden tidak membuat peraturan atau membuat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi; Memberikan pendapat tentang masalah anggaran (apabila diminta presiden); Menyatakan suatu gerakan atau partai politik bertentangan dengan konstitusi.

	<p>Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah Presiden Republik Chile, maka akan dibutuhkan persetujuan dari senat;</p> <p>Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh <i>chambers of deputies</i> mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah;</p> <p>Menyelesaikan permasalahan terkait dengan konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai menteri negara, ataupun apakah seorang menteri negara masih menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya menteri negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau bersamaan;</p> <p>Menetapkan mengenai ketidakmampuan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikannya anggota kongres;</p> <p>Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan presiden sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanat dari konstitusi.</p>
Indonesia	<p>Pengujian undang-undang;</p> <p>Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara;</p> <p>Memutus pembubaran partai politik;</p> <p>Memutus sengketa hasil pemilu;</p> <p>Memberi pendapat tentang putusan Impeachment oleh DPR.</p>